

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat sehingga ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa. Dasar pengaturan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah dijamin Pasal 28 B Ayat (2) UUD 1945. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan bantuan terkait perawatan kesehatan, dukungan psikologi dan sosial, keamanan dan perlindungan hukum. UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah lembaga layanan khusus penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak yang didalamnya termasuk kekerasan seksual pada anak dan perempuan. Kekerasan seksual di dalamnya termasuk pemerkosaan, persetubuhan, sodomi, dan juga pelecehan seksual. Komunikasi persuasif yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah membuka iklim kondusif sehingga korban kekerasan seksual anak merasa nyaman. Komunikasi persuasif dalam proses konseling lebih dapat diamati pada proses pemberian dukungan, sikap empati dan sikap positif. Korban yang menjadi informan merasa dirinya menjadi lebih baik setelah menerima pendampingan dan konseling dari UPTD PPA .

2. Tindakan yang dilakukan UPTD PPA Kabupaten Banyumas, setelah korban melakukan pelaporan baik langsung ataupun dibantu wali, maka identitas korban dirahasiakan. Kemudian dilakukan analisis dan penjadwalan konseling oleh pendamping di UPTD PPA. Konseling dilakukan dua kali dalam satu minggu. Usai jelas duduk perkaranya, penyelesaian masalah dibantu dengan mediasi petugas layanan. Namun yang diutamakan UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah pemulihan mental korban dan penyelesaian masalah.
3. Pemulihan/ pemberdayaan korban membutuhkan waktu cukup lama. Bantuan yang diberikan UPTD PPA Kabupaten Banyumas mampu membuat kepercayaan diri korban timbul lagi meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama. Pendampingan yang diberikan konselor menurut korban sudah cukup baik dalam bersikap mendukung empati dan positif selama masa konseling. Hal ini menunjukkan komunikasi persuasif terjadi dalam konseling dan pendampingan yang diberikan.

B. Saran

Saran pada penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan hasil penelitian ini perlu dilakukan penelitian lain yang berfokus pada keterampilan komunikasi persuasif dari konselor terhadap kondisi korban kekerasan seksual anak.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan peran UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam membantu korban

kekerasan seksual anak dan menyelesaikan kasus ke jalur hukum.

3. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan menjadi dukungan korban kekerasan seksual anak untuk menjalani kehidupan yang lebih baik setelah kasus selesai di jalur hukum.

